Community Engagement & Emergence Journal
Volume 7 Nomor 6, Tahun 2026
Halaman : 5187-5206

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi, Pengetahuan Pajak, Dan Love Of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Milenial (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Sragen)

The Influence Of Taxpayer Awareness, Administrative Sanctions, Tax Knowledge, And Love Of Money On Millennial Taxpayer Compliance (A Case Study Of Taxpayers At Samsat Sragen)

Ilham Burhanudin[a]*, Mujiyati[b]*
Universitas Muhammadiyah Surakarta[a,b]
[a]b200220201@student.ums.ac.id, [b]mujiyati@ums.ac.id

Abstract
This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness, administrative sanctions, tax knowledge, and the "love of money" on the tax compliance of millennial taxpayers. The research was conducted on motor vehicle taxpayers at SAMSAT Sragen. A quantitative approach utilizing a survey method was employed. The study utilized primary data obtained through the distribution of questionnaires to respondents. The sample was selected using purposive sampling, with the criterion being millennial taxpayers registered at SAMSAT Sragen. Data analysis was performed using multiple linear regression with the assistance of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software.
Keywords*: Taxpayer Awareness, Administrative Sanctions, Tax Knowledge, Love of Money.*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi, pengetahuan pajak, dan *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Sragen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Sampel yang ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria wajib pajak generasi milenial yang terdaftar di SAMSAT Sragen. Analisis data ini dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).*
Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi, Pengetahuan Pajak, Love of Money.

1. Pendahuluan

Pajak yaitu iuran wajib warga negara yang diatur oleh regulasi hukum dan tidak bisa dihindari (Agnes et al., 2022). Pajak ditempatkan oleh negara guna bagian dari instrumen fiskal utama untuk mengisi kas negara. Pendapatan ini kemudian dipakai untuk membiayai berbagai program publik, mulai dari sekolah, rumah sakit, hingga pembangunan fasilitas umum (Huda et al., 2024). Penelitian oleh (Reyvani et al., 2022) menekankan bahwa pajak adalah komponen kunci strategi fiskal yang berpengaruh krusial bagi kestabilan makroekonomi dan kemajuan ekonomi negara. Maka, kepatuhan wajib pajak menjadi peran krusial guna optimalisasi penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak menampilkan seberapa jauh seseorang disiplin dalam menyelesaikan urusan perpajakannya, baik dalam bentuk pelaksanaan kewajiban maupun penggunaan haknya sesuai standar hukum pemerintah (Ilhamsyah et al., 2016). Namun, sejauh ini, angka ketaatan pajak di Indonesia belum terlalu optimal, yang menjadi tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

bagian kelompok yang menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak adalah generasi milenial. Menurut Badan Pusat Statistik (2018) kelompok milenial mencakup penduduk yang lahir antara tahun 1981-1996. Latar belakang geografis dan sosial-ekonomi membentuk keunikan milenial. Kelompok ini menonjol karena penguasaan dan kebiasaan mereka dalam mengoperasikan teknologi serta media digital (Fuad et al., 2021). Kajian membuktikan bahwasannya generasi milenial memiliki akses yang lebih baik terhadap

e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868
Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

teknologi informasi, namun tingkat kepatuhan pajak mereka masih menjadi tantangan tersendiri (Parso & Darmawan, 2023). Namun, pemahaman dan perilaku generasi milenial terhadap kewajiban perpajakan masih menjadi sorotan, terutama terkait kesadaran, pengetahuan, dan nilai-nilai pribadi seperti *love of money* yang mereka anut.

Ketaatan perpajakan merupakan faktor fundamental yang berdampak kepatuhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak ialah kondisi saat individu menguasai regulasi perpajakan yang berlaku sekaligus beriktikad baik untuk menuntaskan kewajibannya (Tanilasari & Gunarso, 2017). Tingkat kesadaran ini dapat mendorong atau bahkan menghambat kepatuhan jika tidak dibarengi dengan pemahaman yang memadai dan sikap positif terhadap pajak. Rasa tanggung jawab pajak lahir dari persepsi pribadi mengenai besarnya kontribusi pajak untuk negara (Sulistyorini, 2019). Ketaatan perpajakan mempunyai korelasi positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, terutama ketika dikombinasikan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang familiar bagi generasi milenial. Kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bukti kepedulian terhadap bangsa dan kontribusi bagi kesejahteraan umum harus dibiasakan dalam diri setiap wajib pajak. Dalam penelitian sebelumnya menunjukan bahwa hasil analisis menurut (Sulistyorini, 2019), (Sulistyorini, 2019), dan (Izmi & Purnamasari, 2021) menegaskan kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta peneltian dari (Pebryan Indra Yudha et al., 2023) dan (Lydiana, 2018) menunjukkan kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib

Selain kesadaran, pengetahuan pajak memegang peranan krusial dalam membentuk pola kedisiplinan tingkat ketaatan pajak. Wawasan perpajakan meliputi kesepahaman mengenai sistem perpajakan, proses pembayaran dan pelaporan pajak, serta konsekuensi hukum jika tidak mematuhinya (Kowel et al., 2019). Penelitian mengonfirmasi bahwasannya rendahnya literasi pajak di kalangan generasi milenial menjadi salah satu faktor penghambat kepatuhan pajak. Edukasi pengetahuan pajak yang efektif dapat menumbuhkan ketaatan wajib pajak secara signifikan, terutama ketika disampaikan melalui media dan platform yang sesuai dengan preferensi generasi milenial. Kurangnya edukasi pajak kepada masyarakat luas, terutama generasi digital native, masih menjadi tantangan guna mendongkrak tingkat kepatuhan pajak nasional. Kajian oleh (Abbas Abdul Rachman Assegaf & Ronny Andesto, 2023), (Napitupulu et al., 2020), dan (Afandi et al., 2017) menjelaskan pengetahuan pajak berdampak langsung pada kedisiplinan masyarakat. Kajian dari (Afandi et al., 2017), (Suyatmin et al., 2023), dan (Sudiarto & Junianto, 2023) temuan ini justru berbanding terbalik, di mana tingkat pengetahuan pajak tidak menentukan kepatuhan warga.

Faktor lainnya yang turut memengaruhi kepatuhan adalah sanksi administrasi yang diberlakukan oleh pemerintah. Sanksi perpajakan merupakan instrumen penerapan sanksi tegas yang dirancang untuk mencegah timbulnya pelanggaran berulang. Ketegasan dan konsistensi sanksi dinilai efektif memicu rasa jera, sehingga mendorong ketaatan warga. Studi sebelumnya mengindikasikan bahwa penerapan sanksi pajak kendaraan bermotor terbukti ampuh mendorong ketaatan pajak(Isnaini & Karim, 2021). Namun, efektivitas sanksi administrasi juga tergantung pada tingkat sosialisasi dan pemahaman wajib pajak terhadap konsekuensi ketidakpatuhan tersebut. Penelitian oleh (Suleman, 2020) dan (Palit et al., 2020) mengatakan sanksi administrasi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, Adapun riset dari (Fujiana & Cadith, 2021) sanksi denda tak berdampak kedisiplinan pembayar pajak.

Tak kalah penting, aspek psikologis seperti tingkat kecintaan terhadap uang (love of money) pun dapat memberikan dorongan pada sikap ketaatan pajak seseorang. *Love of money* ialah konstruk psikologis yang menggambarkan tingkat kecintaan, obsesi, atau keinginan seseorang terhadap uang sebagai simbol kesuksesan dan kebahagiaan. Seseorang yang sangat berorientasi pada uang cenderung akan lebih berhati-hati dalam pengeluaran, termasuk dalam hal membayar pajak, atau sebaliknya, justru cenderung menghindari kewajiban pajaknya. Penelitian terbaru menunjukkan *Love of money* terbukti memengaruhi kepatuhan pajak. Tingginya orientasi pada uang mendorong kecenderungan penggelapan pajak, sebab wajib pajak menganggap tindakan tersebut etis atas harta milik mereka sendiri (Asih &

Dwiyanti, 2019). Kajian oleh (Puspita & Yadnyani, 2019), (Artharini & Noviari, 2020), dan (Saputrie & Feriyanto, 2020) mengonfirmasi *love of money* berdampak pada kepatuhan wajib pajak, Sedangkan kajian (Julianti, 2025) membuktikan kecintaan pada uang tak menentukan ketaatan pajak

Pada konteks pajak kendaraan bermotor, ketaatan pajak mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan jenis pajak lainnya. Pajak kendaraan bermotor yakni pajak daerah yang administrasinya dijalankan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang memiliki prosedur dan sanksi yang spesifik. Generasi milenial sebagai kelompok yang aktif dalam kepemilikan kendaraan bermotor, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk mendukung aktivitas ekonomi seperti *ride-sharing* dan *delivery service*, memiliki interaksi yang intensif dengan sistem perpajakan kendaraan bermotor. Tetapi, Kedisiplinan pemilik kendaraan dalam melunasi pajak di kalangan generasi milenial tetap dihadapkan beragam tantangan, mulai dari kurangnya kesadaran, terbatasnya pengetahuan tentang prosedur, hingga faktor psikologis seperti persepsi terhadap nilai uang.

Kota Sragen, selaku bagian dari wilayah lewat potensi pajak yang cukup besar di Jawa Tengah, memiliki karakteristik demografis dan ekonomi yang menarik untuk dikaji dalam konteks kepatuhan pajak generasi milenial. Sragen memiliki posisi strategis sebagai daerah penghubung antara Solo dan Semarang, dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan tingkat kepemilikan kendaraan bermotor yang terus meningkat. Generasi milenial di Sragen memiliki akses yang relatif baik terhadap teknologi informasi dan layanan perpajakan digital, namun tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor masih memerlukan perhatian khusus. Karakteristik sosial-ekonomi masyarakat Sragen yang beragam, mulai dari sektor pertanian, industri, hingga jasa, memberikan konteks yang kompleks dalam memahami faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak generasi milenial.

Merujuk fenomena kajian sebelumnya yang dipaparkan di atas diperoleh temuan yang beragam sehingga kajian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menguji kembali pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi, pengetahuan pajak, dan *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial, khususnya dalam konteks pajak kendaraan bermotor di Kota Sragen.

2. Tinjauan Pustaka

A. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior cetusan (Ajzen, 1991) yakni landasan teoritis yang memetakan bagaimana sikap dan niat membentuk perilaku seseorang. Berdasarkan teori ini, perilaku individu dihasilkan dari niat atas tindakan, yang pada gilirannya berpatokan pada tiga aspek dasar: sikap pribadi, tekanan sosial, serta kemampuan mengontrol perilaku. Selain berdampak langsung, persepsi kontrol diri bersama sikap dan norma subjektif juga memengaruhi tindakan secara tidak langsung melalui niat individu (Anugrah & Fitriandi, 2022).

B. Pengertian Pajak

Menurut (Mujiyati & Aris, 2021) secara konseptual, pajak memiliki dua dimensi: aspek ekonomi yang mencerminkan pemindahan kekayaan swasta ke kas negara, serta aspek yuridis yang menegaskan kedudukannya sebagai iuran wajib berlandaskan hukum. Menilik dari dimensi ekonomis dan yuridis di atas, dapat disimpulkan perpajakan mencakup sejumlah unsur utama berikut::

a. Pajak dipungut resmi berdasarkan hukum
b. Pengalihan kekayaan dari wajib pajak ke sektor pemerintah
c. Pembiayaan negara
d. Tanpa kontraprestasi secara langsung.

Di samping peran anggaran (*budgetary*) dalam memenuhi kas negara untuk pembiayaan publik, pajak turut menjalankan fungsi regulasi (*regulatif*) sebagai instrumen pengendali kebijakan ekonomi dan sosial

C. Pajak kendaraan bermotor

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengartikan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai pajak yang dibebankan terkait wewenang dan kontrol kendaraan. Yang menjadi objek pajak mencakup kepunyaan serta wewenang atas kendaraan. Pajak Kendaraan Bermotor berperan langsung dalam mendanai pembangunan di tingkat provinsi.

Sasaran PKB menyasar hak milik serta penguasaan fisik atas unit kendaraan (Prakoso, 2002). Dapat disimpulkan bahwa pungutan atas kepemilikan kendaraan bermotor ini diaplikasikan kepada wajib pajak perorangan maupun lembaga.

D. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesadaran pembayar pajak guna menunaikan kewajibannya demi mendukung pembangunan, yang pada era saat ini sangat diharapkan terwujud secara sukarela (RW et al., 2018). Kepatuhan pajak terbagi atas dimensi formal dan material. Dimensi formal mencakup kedisiplinan administratif, seperti mendaftar sebagai wajib pajak, Kepatuhan dalam menghitung dan melunasi PKB tepat pada waktunya. Kepatuhan material berkaitan dengan substansi perpajakan, yaitu perhitungan dan pembayaran pajak yang mengikuti aturan resmi. Indikator kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor umumnya mengacu pada perilaku dan tindakan warga dalam menuntaskan kewajiban fiskalnya sesuai aturan. Berdasarkan penelitian (Karlina & Ethika, 2021) indikator kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dirinci berikut ini:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan kendaraan bermotor
2. Kepatuhan dalam menghitung dan melunasi PKB tepat pada waktunya
3. Tanpa riwayat tagihan PKB
4. Kepatuhan terhadap sanksi dan ketentuan hukum

E. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan ialah dimensi psikologis yang mencakup pemahaman serta kesadaran mandiri individu dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Koynja (2021) kesadaran perpajakan merujuk pada situasi di mana masyarakat memahami regulasi perpajakan sekaligus melaksanakannya secara benar serta bersikap sukarela. Kesadaran pajak tak sebatas dimensi kognitif (pengetahuan), namun aspek afektif (sikap dan perasaan) serta aspek konatif (niat dan perilaku).

Tingginya kesadaran hukum dalam masyarakat secara langsung mendorong tingkat ketaatan terhadap seluruh regulasi yang berlaku. Hal serupa berlaku pada sektor perpajakan, di mana kepatuhan perpajakan berbanding lurus dengan besarnya kesadaran masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, kesadaran pajak dapat dipandang sebagai manifestasi dari kesadaran hukum yang spesifik dalam bidang perpajakan. Kajian memperlihatkan bahwa kesadaran pajak menjadi salah satu faktor penentu kepatuhan perpajakan(Abdullah et al., 2022).

F. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi perpajakan merupakan instrumen penerapan aturan bertujuan untuk memastikan ketertiban masyarakat melunasi beban perpajakan. Penerapan sanksi administrasi ditujukan sebagai daya cegah guna meminimalisasi potensi pelanggaran wajib pajak atas regulasi perundang-undangan perpajakan (Rahmawati, 2016). Dalam konteks pajak kendaraan bermotor, sanksi administrasi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan pajak lainnya, dimana sanksi diterapkan secara progresif berdasarkan lamanya keterlambatan pembayaran dan dapat berdampak pada proses perpanjangan STNK kendaraan bermotor.

Efektivitas sanksi administrasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat sosialisasi, konsistensi penerapan, dan proporsionalitas sanksi dengan pelanggaran yang dilakukan. Generasi milenial memiliki respons yang beragam terhadap sanksi administrasi, dimana sebagian menganggap sanksi sebagai biaya yang harus ditanggung atas keterlambatan, sementara sebagian lainnya menganggap sanksi sebagai disinsentif yang efektif untuk mendorong kepatuhan (Dewi & Merkusiwati, 2018). Temuan

lapangan memperlihatkan bahwasannya penerapan denda yang disertai dengan edukasi dan kemudahan proses pembayaran dapat mendongkrak kesadaran PKB bagi para generasi milenial secara signifikan.

G. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak yakni wawasan wajib pajak tentang konsep dasar perpajakan, termasuk sistem perpajakan yang berlaku, prosedur pembayaran dan pelaporan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta sanksi atas ketidakpatuhan. Pengetahuan pajak mencakup dimensi kognitif terkait wawasan teoretis tentang perpajakan, dan dimensi praktis terkait kemampuan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata (Nigatu & Belete, 2022). Dalam konteks generasi milenial, pengetahuan pajak tak sekadar berfokus pada sisi teknis, melainkan pemahaman tentang pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan modern seperti aplikasi perpajakan digital

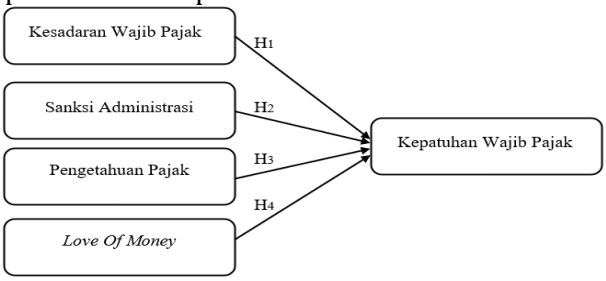
Pengetahuan pajak yang memadai dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui peningkatan kesadaran tentang pentingnya pajak, pemahaman tentang prosedur yang benar, dan kemampuan untuk menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi. Pemahaman pajak yang mendalam meningkatkan motivasi patuh melalui kesadaran akan kewajiban dan sanksi kelalaiannya (Suryawati et al., 2024).

H. *Love of Money*

Tang et al. (2008) mengemukakan *love of money* menggambarkan bagaimana individu menyikapi, memaknai, serta menggantungkan ekspektasi dan aspirasi hidupnya pada uang. Dalam konteks perpajakan, *love of money* dapat mempengaruhi perilaku warga melunasi pajaknya, dimana Pribadi yang sangat terobsesi pada uang umumnya lebih enggan menyetor uangnya lantaran menilai pajak berupa pengurang kekayaan pribadi.

Kerangka Pemikiran

Berikut model penelitian dari penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

H_1 : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
H_2 : Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
H_3 : Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
H_4 : Pengaruh *Love Oc Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Metode Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2013) mengatakan bahwa metode penelitian dilakukan dengan tujuan tertentu untuk memperoleh data secara ilmiah. Kajian eksplanatori ini dirancang menerapkan pendekatan kuantitatif (penelitian eksplanatori). Kajian eksplanatori berorientasi pada pembuktian hipotesis dan penjelas dinamika keterkaitan kausal antarvariabel yang diteliti. Metode kuantitatif dipilih karena kajian Kajian ini berfokus mengukur efek kesadaran pembayar pajak, sanksi administrasi, pengetahuan pajak, dan *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial secara statistik. Sumber Data diperoleh peneliti dari wajib pajak kendaraan bermotor generasi milenial di kota Sragen melalui pengisian kuesioner.

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian dengan karakteristik tertentu yang menjadi pusat pengamatan, sementara sampel mencakup bagian subset dari karakteristik populasi tersebut yang dijadikan sumber data aktual (Sugiyono, 2013). Populasi pada kajian

ini yaitu semua wajib pajak kendaraan bermotor kaum milenial di SAMSAT Sragen. Kaum milenial merupakan kelompok yang lahir di antara tahun 1981-1996 saat terjadi transformasi teknologi yang cepat dan terus berkembang (Asy'ari, 2022), sehingga pada tahun 2026 berusia antara 30-45 tahun.

Pengambilan sampel pada kajian memakai pendekatan *non-probability sampling* melalui teknik *purposive sampling* yang definisinya menetapkan sampel merujuk kriteria khusus pada spesifikasi subjek yang dirancang.

Kriteria pengambilan sampel yang diaplikasikan pada riset yaitu :

1. Wajib PKB yang berada di SAMSAT Sragen.
2. Berusia antara 30-45 tahun (generasi milenial).
3. Memiliki kemampuan dan akses teknologi informasi.
4. Pemilik kendaraan bermotor dengan status aktif.

Kajian ini menerapkan kalkulasi besaran sampel menggunakan formula Slovin yang sebagaimana dilakukan oleh (Mukharoroh, 2014), dengan Besaran sampel dihitung berlandaskan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$Dimana$:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan yang ditoleransi (10%)

Pendekatan penarikan sampel menerapkan teknik *non-probability sampling* yang dijalankan melalui metode *convenience sampling* (*accidental sampling*). Metode ini dipilih karena keterbatasan akses terhadap data lengkap populasi dan pertimbangan praktis dalam pengumpulan data. Respondennya adalah wajib pajak kendaraan bermotor generasi milenial yang sedang melakukan urusan di SAMSAT Sragen dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian.

Jenis penggalian data primer bersumber dari penyebaran angket. Kuesioner yakni teknik pengambilan data melalui cara memberikan beberapa daftar pernyataan yang akan dijawab oleh responden. Kajian ini, kuesioner dibagikan langsung melalui google form dengan cara mendatangi SAMSAT menemui responden diberikan QR Code yang berisi kuisioner penelitian. Sumber data berasal dari wajib pajak generasi milenial di kota Sragen. Untuk mengukur tanggapan subjek diukur memanfaatkan skala Likert yang telah dimodifikasi. Penggunaan Pengukuran variabel memanfaatkan Skala Likert 5 poin, mulai dari skor 1 untuk "Sangat Tidak Setuju" (STS) hingga skor 5 untuk "Sangat Setuju" (SS)(Sugiyono, 2013).

4. Hasil Dan Pembahasan

A. Deskripsi Penelitian

Objek kajian adalah wajib pajak kendaraan bermotor generasi milenial, yakni wajib pajak yang berusia antara 30–45 tahun, memiliki kemampuan dan akses terhadap teknologi informasi, serta merupakan pemilik kendaraan bermotor dengan status aktif. Penentuan sampel mengaplikasikan teknik *non-probability sampling* melewati penggabungan metode *purposive sampling* dan *convenience sampling* (accidental sampling), dan diperoleh hasil data sebanyak 100 sampel selaras yang dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Perolehan Sampel

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang Diperoleh	100	100%
Kuesioner Tidak Lengkap/Tidak Memenuhi Kriteria	0	0%
Jumlah Sampel Penelitian	100	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Merujuk tabel diatas, dapat dijabarkan dari penyebaran kuesioner yang dilakukan, diperoleh data sebanyak 100 kuesioner yang diisi lengkap oleh responden dan seluruhnya lolos kualifikasi sampel yang telah ditetapkan, sehingga seluruh data tersebut bisa difungsikan sebagai unit analisis. Riset ini mengumpulkan data primer secara langsung lewat pertanyaan yang diisi wajib pajak milenial sektor kendaraan bermotor pada SAMSAT Sragen.

B. Karakteristik Responden

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	68	68%
Perempuan	32	32%
Jumlah	**100**	**100%**

Sumber: Hasil Analisis Data, 2026, Lampiran 1

Merujuk tabel diatas bahwasannya dari 100 responden, Responden didominasi oleh Wajib Pajak laki-laki dengan proporsi 68%, sementara perempuan mencakup 32%.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
30–34	42	42%
35-39	41	41%
40-45	17	17%
Jumlah	**100**	**100%**

Sumber: Hasil Analisis Data, 2026, Lampiran 1

Merujuk usia responden wajib pajak kendaraan bermotor generasi milenial di SAMSAT Sragen yang menjadi responden kajian, Dari segi usia, kategori 30–34 tahun menjadi yang paling dominan dengan angka 42%, berlanjut pada kelompok umur 35–39 tahun. dengan persentase 41%, sementara persentase terkecil berasal dari kelompok usia 40–45 tahun dengan persentase sebesar 17%. Angka ini menegaskan dominasi responden pada kategori rentang usia generasi milenial yang lebih muda, yang secara umum dikenal lebih akrab dengan penggunaan teknologi digital, termasuk dalam pemanfaatan layanan perpajakan berbasis digital

C. Statistik Deskriptif

Pendekatan statistik deskriptif dimanfaatkan guna memetakan karakteristik umum dari seluruh variabel riset, yang meliputi kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi, pengetahuan pajak, love of money, dan kepatuhan wajib pajak generasi milenial di SAMSAT Sragen. Gambaran tersebut dilihat dari Besaran rerata, median, modus, deviasi standar, nilai terendah sampai nilai tertinggi dari tiap variabel. Temuan terangkum dalam tabel 4:

Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Median	Modus	Std. Dev	Min	Max
YKWP	100	26,17	26,00	27,00	1,837	22,00	30,00
XKWP	100	28,44	30,00	30,00	2,865	15,00	30,00
XSA	100	27,59	29,00	30,00	3,556	11,00	30,00
XPP	100	23,18	24,00	30,00	4,856	12,00	30,00
XLOM	100	47,80	50,00	50,00	3,108	36,00	50,00

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Merujuk pada tabel, variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 26,17 yang mendekati skor maksimum menjelaskan bahwasannya secara umum wajib pajak kendaraan bermotor generasi milenial di SAMSAT Sragen mempunyai tingkat kepatuhan yang relatif tinggi, dengan standar deviasi sebesar 1,837 yang tergolong kecil, mengindikasikan sebaran jawaban responden yang cukup homogen.

Variabel kesadaran wajib pajak membuktikan nilai rerata sebesar 28,44, dengan median dan modus yang sama-sama berada pada nilai maksimum (30,00). Kondisi ini mencerminkan kecenderungan mayoritas responden dalam memberikan tanggapan sangat

positif terhadap kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor secara sukarela.

Variabel sanksi administrasi mempunyai nilai rata-rata sebesar 27,59, mendekati nilai maksimum teoretis (30,00), dengan modus 30,00. Hasil tersebut memperlihatkan dominasi persepsi dan pengetahuan yang kuat terkait sanksi administrasi perpajakan, walau batas bawah sebesar 11,00 mengisyaratkan adanya variabilitas respons antar-Wajib Pajak.

Variabel pengetahuan pajak mencakup nilai rerata sebesar 23,18, sedikit lebih rendah dibandingkan variabel lainnya, dengan standar deviasi sebesar 4,856 yang merupakan nilai tertinggi di antara seluruh variabel. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan pajak di kalangan responden lebih bervariasi dibandingkan variabel lain, di mana modus tetap berada pada nilai maksimum (30,00) namun nilai minimum yang cukup rendah (12,00) menunjukkan masih terdapat sebagian responden dengan pemahaman perpajakan yang terbatas.

Variabel *love of money* mencakup nilai rerata sebesar 47,80, mendekati nilai maksimum, serta median dan modus yang sama-sama berada pada nilai 50,00. Temuan ini mencerminkan kecenderungan umum responden untuk *love of money* yang tinggi, yaitu kecintaan dan orientasi yang kuat terhadap uang sebagai simbol kesuksesan dan keamanan finansial.

D. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas mengukur ketepatan kuesioner, dengan kriteria validitas nilai signifikansi $< 0{,}05$. Rincian hasil tiap variabel disajikan berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item	r hitung	Sig.(2-tailed)	Keterangan
Y1	0,614	0,000	Valid
Y2	0,702	0,000	Valid
Y3	0,776	0,000	Valid
Y4	0,695	0,000	Valid
Y5	0,443	0,000	Valid
Y6	0,376	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Item	r hitung	Sig.(2-tailed)	Keterangan
KWP1	0,507	0,000	Valid
KWP2	0,848	0,000	Valid
KWP3	0,838	0,000	Valid
KWP4	0,835	0,000	Valid
KWP5	0,757	0,000	Valid
KWP6	0,678	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Sanksi Administrasi

Item	r hitung	Sig.(2-tailed)	Keterangan
SA1	0,776	0,000	Valid
SA2	0,710	0,000	Valid
SA3	0,591	0,000	Valid
SA4	0,768	0,000	Valid
SA5	0,812	0,000	Valid
SA6	0,775	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak

Item	r hitung	Sig.(2-tailed)	Keterangan
PP1	0,666	0,000	Valid
PP2	0,798	0,000	Valid
PP3	0,616	0,000	Valid
PP4	0,911	0,000	Valid
PP5	0,788	0,000	Valid
PP6	0,355	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Tabel 9. Hasil Uji Validitas *Love of Money*

Item	r hitung	Sig. (2-tailed)	Keterangan
LOM1	0,703	0,000	Valid
LOM2	0,475	0,000	Valid
LOM3	0,529	0,000	Valid
LOM4	0,714	0,000	Valid
LOM5	0,508	0,000	Valid
LOM6	0,664	0,000	Valid
LOM7	0,476	0,000	Valid
LOM8	0,375	0,000	Valid
LOM9	0,463	0,000	Valid
LOM10	0,574	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 5 sampai dengan Tabel 9, dapat terungkap bahwasanya setiap butir instrumen pada variabel kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi, pengetahuan pajak, dan *love of money* mempunyai nilai signifikansi tidak mrmcapai 0,05. Dengan begitu, semua indikator instrumen dinyatakan valid dan memenuhi syarat untuk pengumpulan data..

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas berfokus mengukur keandalan respons instrumen kajian pada pengukuran berulang. tolok ukur konsistensi instrumen tercapai bila nilai *Cronbach's Alpha* variabel melebihi ambang 0,60. Rangkuman capaian uji reliabilitas disajikan dalam Tabel 10 berikut :

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,663	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,837	Reliabel
Sanksi Administrasi (X2)	0,828	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X3)	0,790	Reliabel
***Love of Money* (X4)**	0,700	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Merujuk pada Tabel 10, Angka keandalan tiap variabel melampaui 0,60; tertinggi diraih variabel kesadaran (0,837) dan terendah variabel kepatuhan (0,663). Maka, semua instrumen ini terbukti reliabel, sehingga sah dan andal untuk mengukur variabel riset secara konsisten.

E. Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Uji diaplikasikan guna mengonfirmasi asumsi residual dalam menguji kenormalan distribusi residual model regres. Evaluasi ini Kriteria normalitas residual dalam uji

Kolmogorov-Smirnov terpenuhi jika koefisien *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05. Rincian perollehan uji normalitas tertera selengkapnya pada tabel 11:

Tabel 11. Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Test Statistic	0,086
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,068

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Merujuk pada Tabel 11, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,068(> 0,05) mengindikasikan bahwasannya residual berdistribusi normal, sehingga model regresi layak diuji lebih lanjut.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Evaluasi multikolinearitas diterapkan guna mengidentifikasi ketiadaan korelasi antar-variabel independen. Evaluasi ini mengandalkan metrik *Tolerance* dan *VIF*; jika *Tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10, sehingga model terbebas dari multikolinearitas. Rincian hasilnya tersaji pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,942	1,062	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Administrasi	0,901	1,109	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengetahuan Pajak	0,986	1,014	Tidak terjadi multikolinearitas
Love of Money	0,959	1,043	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Merujuk tabel 12, angka *Tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10 keseluruhan variabel bebas terindikasi ketiadaan korelasi multikolinearitas antar-variabel independen.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian diterapkan guna mengonfirmasi tidak adanya perbedaan varians residual antar-data sampel. Evaluasi ini memakai metode glejser, yakni pengujian korelasi variabel independen dengan angka mutlak residual, Kriteria bebas heteroskedastisitas terpenuhi jika nilai signifikansi > 0,05. Rincian pengujian dicermati pada tabel 13:

Tabel 13. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,523	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Administrasi	0,933	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pengetahuan Pajak	0,919	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Love of Money	0,393	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Merujuk Tabel 13, terindikasi keempat variabel independen pada kajian ini mencakup nilai signifikansi melampaui 0,05. Kesimpulannya, model regresi ini terbebas dari heteroskedastisitas karena varians residual terbukti konstan di seluruh pengamatan.

F. Uji Hipotesis

1. Model Regresi Linier Berganda

Tabel 14. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.646	2.931		7.045	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.270	.056	.422	4.842	.000
	Sanksi Administrasi	.096	.046	.186	2.087	.040
	Pengetahuan Pajak	.068	.032	.181	2.122	.036
	Love of Money	-.134	.051	-.226	-2.623	.010

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Merujuk pada data Tabel 14, formula regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

Y = 20,646 + 0,270KWP + 0,096SA + 0,068PP − 0,134LOM + e

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a) *Constant* = 20,646 Artinya, jika keempat variabel independen diasumsikan konstan (bernilai nol), tingkat kepatuhan Wajib Pajak generasi milenial di SAMSAT Sragen berada pada nilai sebesar 20,646.
b) Hubungan positif ditunjukkan koefisien 0,270, di mana tiap kenaikan satu satuan kesadaran Wajib Pajak menaikkan kepatuhan 0,270 asumsi faktor lain tetap.
c) Hubungan positif ditunjukkan koefisien 0,096, di mana tiap kenaikan satu satuan sanksi administrasi menaikkan kepatuhan 0,096 asumsi faktor lain tetap.
d) Hubungan positif ditunjukkan koefisien 0,068, di mana tiap kenaikan satu satuan pengetahuan pajak menaikkan kepatuhan 0,068 asumsi faktor lain tetap.
e) Nilai koefisien −0,134 mengindikasikan hubungan berlawanan arah; bertambahnya satu satuan *love of money* menekan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,134 satuan (variabel lain konstan).

2. Hasil Uji F

Tabel 15. Hasil Uji F

Model		F	Sig.
1	Regression	11.250	.000[b]

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Merujuk pada Tabel 15, signifikansi uji F $< 0{,}05$ (0,000) mengindikasikan bahwasannya model regresi telah lolos kualifikasi (*model fit*).

3. Hasil Uji t

Tabel 16. Hasil Uji t

Variabel	Sig.	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,000	H1 diterima
Sanksi Administrasi	0,040	H2 diterima
Pengetahuan Pajak	0,036	H3 diterima
Love of Money	0,010	H4 diterima

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Merujuk Tabel 16, hasil pengujian dapat dijabarkan berikut:

a) Nilai signifikansi kesadaran Wajib Pajak $0{,}000(< 0{,}05)$ mengonfirmasi bahwa H_1 diterima; dengan kata lain, kesadaran tersebut terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b) Signifikansi sanksi administrasi 0,040($< 0,05$) mengonfirmasi penerimaan H_2, yang menandakan sanksi tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
c) Tingkat signifikansi pengetahuan pajak 0,036($< 0,05$) membuktikan H_3 diterima; artinya, pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
d) Variabel *love of money* mencatatkan signifikansi 0,010($< 0,05$), sehingga H_4 diterima dan membuktikan adanya pengaruh nyata terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4. Hasil Uji R^2

Tabel 17. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.567[a]	.321	.293	1.54483

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Merujuk Tabel 17, didapatkan *Adjusted R Square* sebesar 0,293. Nilai tersebut mengisyaratkan bahwa peran kesadaran Wajib Pajak maupun sanksi administrasi, pengetahuan pajak, dan *love of money* mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak generasi milenial di SAMSAT Sragen diangka 29,3%, sementara 70,7% sisanya dikontribusikan aspek lain di luar lingkup model ini.

G. Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan uji hipotesis pertama mengonfirmasi bahwasannya kesadaran Wajib Pajak berkontribusi nyata terhadap tingkat kepatuhan generasi milenial dalam melunasi pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Sragen, merujuk temuan uji t kesadaran wajib pajak berada diangka signifikansi 0,000 < 0,05. Oleh sebab itu, H1 kajian ini berhasil terkonfirmasi.

Temuan ini membuktikan keterkaitan searah antara kesadaran dan ketaatan pajak milenial di SAMSAT Sragen. Nilai rata-rata variabel kesadaran sebesar 28,44 menegaskan bahwa kesadaran pajak yang baik berimbas nyata pada tingginya tingkat kepatuhan.

Temuan ini mengonfirmasi temuan terdahulu oleh (Tanilasari & Gunarso, 2017) dan (Ilhamsyah et al., 2016) yang juga menemukan bahwasannya Kesadaran warga berdampak langsung pada ketaatan PKB.

Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan uji *t* mengonfirmasi penerimaan H2; sanksi administrasi signifikan memengaruhi kepatuhan milenial di SAMSAT Sragen ($0,040 < 0,05$).

Temuan ini dapat dijelaskan karena sanksi administrasi, seperti denda penunggakan pembayaran PKB, memberikan konsekuensi finansial yang nyata dan terukur bagi penuunggak pajak. Generasi milenial sebagai kelompok yang rasional secara finansial dan terbiasa mengakses informasi melalui platform digital cenderung memiliki *awareness* yang baik terhadap besaran dan risiko konsekuensi atas keterlambatan maupun penunggakan pajak, sehingga faktor ini turut mendorong mereka untuk lebih patuh. Kondisi ini juga selaras dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), di mana sanksi administrasi dapat dipandang sebagai bagian dari persepsi individu terhadap konsekuensi dan kemudahan/kesulitan dalam menjalankan suatu perilaku, yang kemudian bermuara pada niat ketaatan.

Hasil selaras dalam kajian (Isnaini & Karim, 2021), yang turut mengonfirmasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pemilik kendaraan.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan hipotesis ketiga mengonfirmasi bahwasannya wawasan perpajakan berdampak ketaatan wajib pajak generasi milenial di SAMSAT Sragen, merujuk temuan penelitian uji t pengetahuan pajak mempunyai nilai signifikansi 0,036 < 0,05, sehingga H3 kajian ini diterima.

Menariknya, temuan pada tabel 4 membuktikan bahwasannya variabel pengetahuan pajak mempunyai nilai rata-rata terendah (23,18) dan standar deviasi tertinggi (4,856) di

antara seluruh variabel independen, yang mengindikasikan tingkat pengetahua pajak responden yang lebih bervariasi.

Temuan konsisten oleh kajian (Kowel et al., 2019) serta (Fitria Nur Nahari & Rosita, 2022), yang turut mengonfirmasi dampak pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pemilik kendaraan. Temuan ini memperkuat konsistensi bahwa pengetahuan pajak yakni salah satu faktor determinan yang cukup kuat dan stabil dalam mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, bukan sekedar pada kajian ini akan tetapi pada berbagai konteks penelitian lainnya.

Pengaruh Love of Money terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan hipotesis keempat membuktikan bahwasannya *love of money* berdampak terhadap ketaatan pajak generasi milenial di SAMSAT Sragen, merujuk temuan penelitian uji t *love of money* mempunyai nilai signifikansi 0,010 < 0,05, oleh sebab itu H4 kajian ini diterima.

Temuan secara teoretis dapat dijelaskan karena *love of money* merupakan konstruk psikologis yang mencerminkan orientasi materialistik individu, di mana uang dipandang sebagai simbol kesuksesan, kekuasaan, dan kebebasan (T. L.-P. Tang & Chiu, 2003). Individu dengan *love of money* yang tinggi cenderung mengutamakan akumulasi dan retensi kekayaan pribadi, sehingga memandang kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sebagai pengurangan terhadap kekayaan yang tidak diinginkan, bukan sebagai kontribusi terhadap kepentingan bersama. Kondisi ini sejalan dengan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4, di mana variabel *love of money* memiliki nilai rata-rata yang tinggi (47,80), yang mengonfirmasi bahwasannya mayoritas responden generasi milenial dalam penelitian ini memiliki orientasi materialistik yang cukup kuat terhadap uang, sejalan dengan karakteristik generasi milenial yang hidup di tengah tekanan ekonomi dan budaya konsumerisme.

Dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), tingginya *love of money* dapat membentuk sikap yang negatif terhadap pembayaran pajak, karena individu mempersepsikan pajak sebagai kerugian finansial pribadi dibandingkan sebagai kewajiban yang memberikan manfaat kolektif. Sikap negatif tersebut pada akhirnya menurunkan niat dan perilaku kepatuhan pajak. Sejalan dengan temuan (Asih & Dwiyanti, 2019), yang menemukan bahwasannya *love of money* berpengaruh terhadap persepsi etis dalam praktik penggelapan pajak, di mana orang dengan *love of money* dominan kerap menganggap tindakan menghindari pajak sebagai hal yang dapat diterima secara etis, karena mereka memandang uang yang dibayarkan sebagai pajak sebagai milik pribadi yang seharusnya tidak berkurang.

5. Kesimpulan dan Saran

Kajian bertujuan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi, pengetahuan pajak, dan *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor generasi milenial di Kota Sragen. Temuan pengujian membuktikan bahwasannya kesadaran, ketegasan sanksi administrasi, dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan; semakin tinggi pemahaman akan manfaat pajak, kejelasan sanksi, dan prosedur perpajakan, makin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Sebaliknya, *love of money* berpengaruh negatif, di mana makin tinggi orientasi materialistik seseorang, makin rendah kepatuhannya karena pajak dianggap mengurangi kekayaan pribadi.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Penggunaan kuesioner berpotensi menimbulkan bias jawaban yang normatif, dan nilai *Adjusted R Square* yang sebesar 0,293 menandakan bahwa keempat variabel tersebut baru mampu menjelaskan 29,3% variasi kepatuhan, sehingga sebagian besar faktor lain belum terungkap. Selain itu, sampel yang terbatas pada milenial di SAMSAT Sragen membuat Temuan ini belum tentu dapat diterapkan secara umum di daerah lain.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambah instrumen wawancara langsung guna menggali sisi psikologis responden secara lebih mendalam, memasukkan variabel baru seperti kualitas pelayanan, sosialisasi, atau kondisi finansial, serta memperluas cakupan lokasi penelitian ke SAMSAT daerah lain agar hasilnya lebih representatif.

Daftar Pustaka

Abbas Abdul Rachman Assegaf, & Ronny Andesto. (2023). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge and Taxpayer Awareness with Tax Sanctions as a Moderation Variable on Individual Taxpayer Compliance (Empirical Study on Taxpayers Registered at KPP Pratama Cibinong West Java). *Jurnal Multidisiplin Madani*, *3*(5), 1105–1124. https://doi.org/10.55927/mudima.v3i5.2909

Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, *3*(2), 116–128. https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55

Afandi, P., Abdurrosid, E. W., Sudarmawanti, E., & Nurrahmawati, D. (2017). *Influence Of Taxpayer's Knowledge And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance With Awareness Of Tax Payment As A Moderator*. *1*(2), 59–74.

Agnes, Anggraini, F., Wijaya, S. A., & Faizi. (2022). Literature Review : Analisis Peran Pajak sebagai Upaya Perwujudan Pembangunan Nasional Literature Review : Analysis of the Role of Taxes as an Effort to Realize National Development Literature Review : Analisis Peran Pajak sebagai Upaya Perwujudan Pembang. *Jebdeker*, *2*(February), 2–10.

Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*.

Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, *6*(1), 1–12. https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388

Artharini, N. K. R., & Noviari, N. (2020). Psychological Cost, Religiusitas, Love of Money dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, *31*(5), 1344. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i05.p20

Asih, N. P. S. M., & Dwiyanti, K. T. (2019). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, *26*, 1412. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p21

Asy'ari, F. H. (2022). Mempersiapkan Generasi Milenial Yang Andal Sebagai Pemimpin Bangsa. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series*, *5*(1), 114. https://doi.org/10.20961/shes.v5i1.57780

Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, *22*, 1626. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30

Fitria Nur Nahari, & Rosita. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, *2*(1), 76–90. https://doi.org/10.55606/jebaku.v2i3.681

Fuad, S., Effendi, N., & Ronaning, E. (2021). *Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital*. *5*(1), 69–87. https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15550

Fujiana, H., & Cadith, J. (2021). *The Effect Of Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Tax At Samsat Kelapa Dua , Tangerang Regency*.

Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). *SOSIAL DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung , Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung , Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung , Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung , Email : royhuda03*. *7*(2), 189–201.

Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, *8*(1), 1–9.

Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *3*(1), 27–37.

Izmi, D. A., & Purnamasari, N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2 Di Kota Bandung Tahun 2024. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, *3(2)*(1), 123–138.

Julianti, R. P. (2025). *Pengaruh Love Of Money, Tingkat Pendidkan, Kewajiban Moral, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Pemilik Kendaraan Bermotor di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang)*. *1*, 1–11.

Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, *15*(2), 143–154. https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30

Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *7*(3), 4251–4260.

Koynja, J. J. (2021). *Penerapan Sanksi Pelanggaran Dan Kejahatan Dalam Bidang Perpajakan Menurut Undang-Undang Application of Sanctions for Violations and Crimes in the Taxation Sector According To Law Number 28 of*. *6*(1).

Lydiana. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, *7*(1), 125–133.

Mujiyati, M. S., & Aris, M. A. (2021). *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia: Menuju Uu Cipta Kerja*. Muhammadiyah University Press.

Mukharoroh, A. H. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang). *Skripsi (Semarang: Universitas Diponegoro)*, 1–73.

Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, *21*(2), 126–141. https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737

Nigatu, A. G., & Belete, A. A. (2022). Determinants of Business House Rental Income Taxpayers' Compliance with Tax System in Afar Region, Northeast Ethiopia. *Journal of Tax Reform*, *8*(3), 270–284. https://doi.org/10.15826/jtr.2022.8.3.121

Palit, R. N., Sumual, T. E. M., & Manengkey, J. (2020). Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kantor Samsat Tomohon. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, *1*(3), 22–28.

Parso, P., & Darmawan, S. N. (2023). Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Kalangan Generasi Milenial Wilayah Jakarta dan Sekitarnya. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, *6*(1), 17–31. https://doi.org/10.33753/madani.v6i1.250

Pebryan Indra Yudha, Noni Setyorini, & Ratih Hesty Utami P. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pati. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, *1*(1), 01–09. https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i1.93

Prakoso, K. B. (2002). *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi* (Vol. 5, Issue 1).

Puspita, A. F., & Yadnyani, N. W. W. (2019). Love Of Money, Big Five Personality, Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14.

Rahmawati, A. Y. (2016). *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Sanksi Administrasi, Dan Kualitas Penetapan Pajak Terhadap Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak*. 1–23.

Reyvani, D., Sari, I. D., Yuanita, P., & Vientiany, D. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *6*(1), 169. https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4568

RW, N. S., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *2*(2), 115–143. https://doi.org/10.31955/jimea.vol2.iss2.pp115-143

Saputrie, V. A., & Feriyanto, O. (2020). Pengaruh Religiusitas Dan Love of Money Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, *11*(2), 177–187. https://doi.org/10.18860/em.v11i2.9117

Statistik, B. P. (2018). *Profil Generasi Milenial Indonesia*.

Sudiarto, M., & Junianto, Y. (2023). the Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance of Personal Entrepreneurs in the Stationery Sector. *Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (Jaef)*, *4*(2), 115–130. https://doi.org/10.37715/jaef.v4i2.3840

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.*

Suleman. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Kota Pekanabu. *Instructional Development Journal (IDJ)*, *3*(3), 231–241.

Sulistyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accounthink : Journal of Accounting and Finance*, *4*(2), 732–745. https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202

Suryawati, Siti Rodiah, & Mentari Dwi Aristi. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, *1*(8), 687–704. https://doi.org/10.62335/ydgxq404

Suyatmin, S., Santika, A. W., & Purbasari, H. (2023). Analysis of the Effect of Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxation Socialization, Tax Sanctions, and E-Filling on Taxpayer Compliance (Empirical Study at the Primary Tax Office in Jepara Regency, Central Java). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *7*(3), 376–385. https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i3.22160

Tang, T. L.-P., & Chiu, R. K. (2003). Income, Money Ethic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees? *Journal of Business Ethics*, *46*(1), 13–30.

https://doi.org/10.1023/A:1024731611490

Tang, T. L. P., Chen, Y. J., & Sutarso, T. (2008). Bad apples in bad (business) barrels: The love of money, machiavellianism, risk tolerance, and unethical behavior. *Management Decision*, *46*(2), 243–263. https://doi.org/10.1108/00251740810854140

Tanilasari, Y., & Gunarso, P. (2017). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, *3*(1), 1–9. https://doi.org/10.26905/ap.v3i1.1324